



KEPUTUSAN
WAKIL REKTOR BIDANG SUMBERDAYA DAN ORGANISASI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 724/11.B03/SP/SK/2017

REVISI ATAS KEPUTUSAN REKTOR ITB
NOMOR : 322/11.B03/SP/SK/2012

TENTANG
TARIF PEMAKAIAN FASILITAS
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

WAKIL REKTOR BIDANG SUMBERDAYA DAN ORGANISASI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Menimbang : a. bahwa Barang Milik ITB yang tidak digunakan untuk menunjang kegiatan pokok tridharma ITB, dapat dimanfaatkan oleh pihak mitra atau unit kerja ITB dengan prinsip subsidi silang sesuai mekanisme yang berlaku;
b. bahwa pemanfaatan barang milik ITB perlu diatur dalam bentuk Tarif Pemakaian Fasilitas sebagai bagian dari mitra kerja atau unit kerja dalam akun pemeliharaan barang milik ITB;
c. bahwa sebagai tindak lanjut butir a, dan b di atas, dipandang perlu untuk dilakukan penyesuaian tarif pemakaian dalam Keputusan Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Organisasi.

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 177/KMK.06/2016 tentang Penetapan Nilai Kekayaan Awal Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 348A/PER/11.A/HK/2015 tentang Penggantian atas Peraturan Rektor Nomor: 266/PER/11.A/HK/2014 tentang Sistem Pengelolaan, Prosedur Pendayagunaan, Sistem Akuntansi dan Pelaporan Sarana dan Prasarana ITB;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 014/SK/11-MWA/2015, tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2015-2020;
6. Keputusan Rektor ITB Nomor 020/SK/11.A/KP/2015 tanggal 26 Januari 2015, tentang Pengangkatan para Wakil Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020


Memutuskan ...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN WAKIL REKTOR BIDANG SUMBERDAYA DAN ORGANISASI TENTANG TARIF PEMAKAIAN FASILITAS INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
- PERTAMA : Tarif Pemanfaatan Fasilitas Institut Teknologi Bandung Badan Hukum, seperti tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan-keputusan sebelumnya yang terkait dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur dengan ketentuan lain yang relevan dan terkait dengan pemakaian fasilitas.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung

Pada Tanggal 2 Juni 2017
Wakil Rektor Bidang Sumberdaya
dan Organisasi



Prof. Dr. Irawati, MS. *fws*
NIP.195904181983032001

Tembusan :

1. Rektor;
2. Para Wakil Rektor;
3. Para Dekan Fakultas dan Sekolah;
4. Ketua Satuan Penjamin Mutu;
5. Ketua Satuan Pengawas Internal;
6. Para Direktur.

Lampiran I Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Organisasi


Nomor : 724/I1.B03/SP/SK/2017

Tanggal : 2 Juni 2017

**TARIF PEMAKAIAN RUANGAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Tahun 2017**

NO	Penyewa	Tarif Sewa (Rp)	Keterangan
1	Kegiatan Usaha ITB (Kampus Ganesha dan Kampus Jatinangor)	37.500/m2/bulan	Belum termasuk PPN (10%).
2	Kegiatan Pelayanan Masyarakat Kampus Ganesha dan Kampus Jatinangor	30.000/m2/bulan	
3	Kegiatan Pelayanan yang di-Inisiasi, dan dilaksanakan oleh Civitas dengan bentuk badan usaha yang ada aspek mencari keuntungan yang berafiliasi langsung dengan kegiatan ITB (<i>kemahasiswaan, beasiswa, pembinaan karakter, administrasi umum</i>)	15.000/m2/bulan	
4	Kegiatan Pelayanan yang di-Inisiasi, dan dilaksanakan oleh Civitas dengan bentuk Yayasan, Unit Kegiatan Mahasiswa dan memiliki program yang berafiliasi langsung dengan kegiatan ITB (<i>kemahasiswaan, beasiswa, pembinaan karakter, administrasi umum</i>)	10.000/m2/bulan	
5	Kegiatan Komersial Inisiasi, dan dilaksanakan oleh Badan Usaha sebagai Mitra Kerja ITB di kampus Ganesha	225.000/m2/bulan	
6	Pemakaian Komersial Inisiasi, dan Dilaksanakan oleh Badan Usaha sebagai Mitra Kerja ITB di kampus Jatinangor	100.000/m2/bulan	
7	Kegiatan yang diinisiasi dan dilaksanakan oleh pihak Satuan Kekayaan Dana	150.000/m2/bulan	

Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Organisasi



Prof. Dr. Irawati, MS. *gws*
NIP.195904181983032001

Lampiran II Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Organisasi

Nomor : 724/11.B03/SP/SK/2017

Tanggal : 2 Juni 2017

**TARIF PEMAKAIAN GEDUNG
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
TAHUN 2017**

NO	Nama Gedung	Tarif/hari (Rp)	Keterangan	
A.	Kampus Ganesha			
1.	Aula Barat	2.050.000,-	<i>Penetapan dan besaran nilai keringanan oleh Direktur Sarana dan Prasarana disesuaikan dengan tupoksi unit peminjam</i>	
2.	Aula Timur	1.850.000,-		
3.	Ruang Kuliah Kelas Besar	350.000,-		
4.	Ruang Kuliah Kelas Kecil	200.000,-		
5.	Annex Lantai III	1.600.000,-		
6.	Galeri Utama I	1.900.000,-		
7.	Ruang Auditorium	1.000.000,-		
8.	Ruang Seminar	750.000,-		<i>Layanan kebersihan dan besaran peralatan penunjang diatur melalui ketentuan Direktur Sarana dan Prasarana</i>
9.	Ruang Rapat Galeri CC	550.000,-		
10.	Ruang Seminar Gedung Dopping	1.000.000,-		
11.	Ruang Multi Purpose Hall CRCS	1.250.000,-		
12.	Ruang Conference Hall, Besar	750.000,-		
13.	Ruang Conference Hall, Kecil	500.000,-		
B.	Kampus ITB Jatinangor			
1.	Gedung Serba Guna	950.000,-		
2.	Ruang Kelas Besar	250.000,-		
3.	Ruang Kuliah Kelas Kecil	150.000,-		

Wakil Rektor Bidang Sumberdaya
dan Organisasi



Prof. Dr. Irawati, MS. *irawati*
NIP.195904181983032001

Lampiran III Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Organisasi


Nomor : 724/I1.B03/SP/SK/2017

Tanggal : 2 Juni 2017

**TARIF PEMAKAIAN KENDARAAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
TAHUN 2017**

No	Kendaraan	1(Satu) Hari	Keterangan
1	Bus Eksekutif AC	750.000,-	Biaya bahan bakar, Tol, Parkir dan Uang Lelah Pengemudi/Kenek menjadi beban pemakai. Besaran keringanan/subsidi diatur dengan ketentuan Direktur Sarana dan Prasarana.
2	Bus Non AC	300.000,-	
3	Toyota Kijang AC	150.000,-	
4	Truk	250.000,-	
5	Pick Up	100.000,-	
6	Travello	250.000,-	

Wakil Rektor Bidang Sumberdaya
dan Organisasi



Prof. Dr. Irawati, MS. *ms*

NIP.195904181983032001